

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis penghasilan yang diperoleh usaha *coffee shop*

Penghasilan utama usaha *coffee shop* bersumber dari penjualan minuman dan makanan. Namun, beberapa *coffee shop* juga mempunyai layanan tambahan lainnya seperti menyediakan *co-working space* yang dapat disewakan secara umum, menyediakan jasa konsultasi dan manajemen untuk *coffee shop* lainnya, menyediakan jasa *roasting* biji kopi, menjual biji dan bubuk kopi, serta menjadi pemasok bahan baku bagi *coffee shop* lainnya. Namun, sampel *coffee shop* dalam penelitian ini hanya memiliki 2 jenis penghasilan, yaitu dari penjualan minuman dan makanan serta penghasilan dari sewa *co-working space*.

2. Potensi pajak penghasilan atas usaha *coffee shop*

Menurut penulis, usaha *coffee shop* merupakan usaha yang cukup potensial untuk dilakukan pengawasan dan penggalian potensi pajak. Meskipun *coffee shop* pada umumnya membayar pajaknya dengan PP 23/2018, dan pada tahun 2022 dengan membayar PPh Final sesuai dengan ketentuan UU HPP Pasal 7 ayat (2a),

sehingga pembayaran pajaknya cenderung tidak terlalu besar, namun jumlah *coffee shop* khususnya di wilayah KPP Pratama Medan Petisah sangatlah banyak. Apabila dikumpulkan, maka jumlah pembayaran dari sektor usaha *coffee shop* pastinya akan sangat besar.

3. Pemahaman dan kepatuhan wajib pajak usaha *coffee shop*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha *coffee shop* dan data yang penulis peroleh dari Seksi Penjamin Kualitas Data, pemahaman dan kepatuhan wajib pajak *coffee shop* masih tergolong sangat rendah. Persentase tingkat pelaporan SPT Tahunan wajib pajak KLU Rumah Minum/Kafe (56303) dan Kedai Minuman (56304) tidak pernah mencapai angka 50%. Dari total 184 wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunannya, hanya 45 orang wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya.

Dua pemilik *coffee shop* mengaku tidak paham dengan kewajibannya secara umum sebagai seorang wajib pajak dan bahkan salah satunya mengaku belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Selain itu, hanya dua pemilik usaha *coffee shop* yang mengaku rutin melaporkan seluruh penghasilannya atas usaha *coffee shop* nya di SPT Tahunan dan rutin membayarkan pajaknya.

Upaya yang dilakukan oleh *Account Representative* untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak usaha *coffee shop* adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan khususnya terhadap seluruh anggota asosiasi pengusaha *coffee shop*, serta membuat daftar nominatif wajib pajak yang akan disuluh.

4.2 Saran

Setelah melakukan penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran bagi KPP Pratama Medan Petisah maupun kepada seluruh pengusaha *coffee shop* khususnya di wilayah KPP Pratama Medan Petisah. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

4.2.1.1 Bagi KPP Pratama Medan Petisah

- a. Memperkuat basis data dari pihak eksternal atau pihak ketiga, seperti bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat terkait data pajak daerah dalam hal ini pajak restoran yang disetorkan oleh *coffee shop*, untuk dapat dijadikan data pembandingan.
- b. Menggalakkan penyuluhan kepada usaha-usaha *coffee shop* dengan cara-cara yang menarik, seperti mengadakan sosialisasi dan penyuluhan *di coffee shop* dan mengundang seluruh anggota asosiasi untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Timbal baliknya adalah KPP Pratama Medan Petisah akan membantu mempromosikan usaha *coffee shop*, sehingga ada simbiosis mutualisme yang timbul dan menguntungkan kedua belah pihak.

4.2.1.2 Bagi Para Pengusaha *Coffee Shop*

Segera penuhi kewajiban umum sebagai seorang wajib pajak, mengingat sudah sangat banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenkeu melalui DJP. Dengan menurunkan tarif PPh Final yang semula sebesar 1% kini menjadi 0,5% sesuai dengan PP 23/2018. Dengan berlakunya UU HPP pada 1 Januari 2022, kini wajib pajak yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp500.000.000 tidak dikenakan pajak. Maka, dengan berbagai

kemudahan yang telah diberikan, diharapkan kepada seluruh wajib pajak untuk mematuhi dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.